

Konsep Kepemilikan dan Fungsi Harta dalam Islam Serta Implikasinya Terhadap Akuntansi Syariah Berbasis Keadilan

Ulfi Ilma Amalia¹, Aliska Debbi², Masyhuri³
Institut Agama Islam Negeri Bone^{1,2,3}

*Email Korespondensi: ulfiamalia353@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 27-06-2025
Disetujui 03-07-2025
Diterbitkan 05-07-2025

ABSTRACT

This research aims to examine the concept of ownership and the function of wealth in Islam, as well as its implications for justice-based Islamic accounting practices. The study employs a qualitative approach using library research methods, reviewing both classical and contemporary literature related to fiqh muamalah, maqashid sharia, and Islamic accounting standards in Indonesia. The findings indicate that the principle of justice in wealth management demands transparency, accountability, and proportional distribution in Islamic financial reporting. Therefore, Islamic accounting needs to formulate reports that are not only oriented towards the interest of capital owners but also consider social and spiritual values as a reflection of the responsibility of trust regarding wealth ownership.

Keywords: *Wealth ownership, function of wealth, islamic accounting, economic justice, maqashid sharia.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep kepemilikan dan fungsi harta dalam Islam serta implikasinya terhadap praktik akuntansi syariah berbasis keadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), yang mengkaji literatur klasik dan kontemporer terkait fiqh muamalah, maqashid syariah, dan standar akuntansi syariah di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam pengelolaan harta menurut transparansi, akuntabilitas, dan distribusi yang proporsional dalam pelaporan keuangan syariah. Oleh karena itu, akuntansi syariah perlu merumuskan pelaporan yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan pemilik modal, tetapi juga memperhatikan nilai sosial dan spiritual sebagai refleksi dari tanggung jawab amanah atas kepemilikan harta.

Kata Kunci: Kepemilikan Harta, Fungsi Harta, Akuntansi Syariah, Keadilan Ekonomi, Maqashid Syariah.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Ulfi Ilma Amalia¹, Aliska Debbi, & Masyhuri. (2025). Konsep Kepemilikan dan Fungsi Harta dalam Islam Serta Implikasinya Terhadap Akuntansi Syariah Berbasis Keadilan. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(4b), 2004-2012. <https://doi.org/10.63822/nchf8p87>

PENDAHULUAN

Sebagai karunia dari Allah SWT, harta berfungsi layaknya perhiasan yang memperindah kehidupan di dunia. Manusia kerap memusatkan perhatian padanya, bahkan mengerahkan segala daya dan upaya untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Banyak manusia beranggapan bahwa orang sukses adalah orang yang mampu mengumpulkan pundi-pundi harta sebanyak-banyaknya, orang belum disebut sukses jika belum mempunyai banyak harta (Hendi Suhendi, 2005). Namun, ajaran Islam mendasarkan pandangannya pada prinsip bahwa kepemilikan mutlak hanyalah milik Allah SWT, dan manusia adalah khalifah yang diamanahi untuk mengelolanya. Landasan teologis ini menegaskan bahwa harta hanyalah sebuah sarana, bukan tujuan utama untuk mewujudkan keberkahan dan keadilan.

Fungsi harta bagi manusia sangat banyak. Harta dapat menunjang kegiatan manusia, baik dalam kegiatan yang baik maupun yang buruk. Harta selalu menjadi dambaan manusia, mendorong mereka untuk berusaha memiliki dan menguasainya. Sayangnya, tidak jarang cara yang ditempuh melanggar aturan agama (syara') atau kesepakatan sosial. Cara mendapatkan harta ini seringkali memengaruhi bagaimana harta tersebut digunakan. Sebagai contoh, seseorang yang memperoleh harta melalui pencurian cenderung menggunakannya untuk kesenangan sesaat seperti mabuk-mabukan, bermain wanita atau berjudi. Sebaliknya, mereka yang mencari harta dengan cara halal biasanya memanfaatkan hartanya untuk hal-hal yang bermanfaat.

Studi-studi terbaru menunjukkan bahwa integrasi prinsip syariah sejak awal dalam indikator kinerja keuangan sangat penting untuk mengukur kemajuan sosial. Menurut Anggriani dan Firdaus (2024), akuntansi syariah memiliki peran penting dalam memerangi kemiskinan dan mempromosikan pemerataan kesejahteraan di Indonesia. Ini dicapai melalui pemanfaatan instrumen-instrumen keuangan Islam seperti zakat, wakaf, dan qardhul hasan. Dengan kata lain, praktik akuntansi syariah membantu mengarahkan sumber daya ini untuk tujuan sosial, berkontribusi pada peningkatan taraf hidup masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Hasanah dkk. (2024) menekankan perlunya legalitas dan akuntabilitas pada lembaga keuangan Islam untuk menjaga kepercayaan publik dan efisiensi penyaluran ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf). Sementara itu, Andraeny dan Aminati (2023) membandingkan operasional bank syariah dengan Indeks Maqāsid Syariah (MSI), menyoroti bahwa indikator non-keuangan diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat mengenai kinerja. Meskipun penelitian-penelitian ini memberikan wawasan berharga, sebagian besar masih terfokus pada entitas atau instrumen spesifik. Belum ada yang membahas secara spesifik mengenai konsep kepemilikan dan fungsi harta dalam Islam serta implikasinya terhadap akuntansi syariah berbasis keadilan.

Konsep kepemilikan dan fungsi harta dalam Islam memiliki implikasi yang sangat mendalam terhadap praktik akuntansi syariah. Dalam Islam, harta bukanlah milik mutlak individu, melainkan amanah dari Allah SWT yang harus dikelola dengan tanggung jawab. Oleh karena itu, akuntansi syariah tidak boleh hanya berfokus pada keuntungan pemilik modal, melainkan juga harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap laporan keuangannya. Praktik ini penting untuk memastikan bahwa harta yang dikelola tidak hanya berorientasi pada aspek duniawi, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial dan spritual, sesuai dengan prinsip amanah dan kemaslahatan umat. Dengan pendekatan ini, akuntansi syariah berfungsi lebih dari sekedar alat pencatatan transaksi; ia menjadi instrumen pengawal keadilan ekonomi dan pengatur distribusi kekayaan agar tetap berada dalam koridor maqashid syariah. Sistem akuntansi syariah diharapkan mampu mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan beretika, dengan mengedepankan nilai tanggung jawab sosial.

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), yang menggali referensi-referensi dari literatur klasik dan kontemporer, khususnya dalam bidang fiqh muamalah, maqashid syariah, serta standar akuntansi syariah yang berlaku di Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang integrasi nilai-nilai Islam dalam pelaporan keuangan syariah yang berfokus pada keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian ini, diharapkan dapat membantu menciptakan sistem ekonomi Islam yang adil, transparansi, dan berkelanjutan.

METODOLOGI

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena tujuannya untuk memahami dan menganalisis secara mendalam dan komprehensif konsep kepemilikan dan fungsi harta dalam Islam beserta implikasinya terhadap praktik akuntansi syariah yang berbasis keadilan. Metode kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis literatur-literatur yang relevan, baik dari sumber klasik maupun kontemporer yang membahas fiqh muamalah, maqashid syariah, serta standar akuntansi syariah yang berlaku di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam

Dalam pandangan Islam, hakikat kepemilikan harta (mal) sepenuhnya berada ditangan Allah SWT. Manusia hanyalah sebagai pemegang amanah yang diberi wewenang terbatas untuk mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, kepemilikan manusia bersifat tidak mutlak atau hanya sementara, karena dibatasi oleh ketentuan agama. Islam menekankan bahwa harta merupakan titipan dari Allah yang harus dikelola secara adil, bertanggung jawab, dan sesuai aturan agama. Dalam Islam, hak kepemilikan tidak hanya dipandang sebagai hak pribadi. Lebih dari itu, kepemilikan juga membawa serta tanggung jawab sosial yang moral. Selain itu, negara memiliki peran untuk mengawasi kepemilikan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dan ketimpangan ditengah masyarakat.

Dalam ajaran Islam, terdapat beberapa prinsip penting terkait kepemilikan :

a) Kekayaan adalah amanah dari Allah SWT

Muhammad Baqir Ash-Shadr menjelaskan bahwa pemberian amanah meniscayakan penerima amanah untuk mengikuti instruksi pihak yang memberikan amanah sebagaimana ketetapan pada ayat tersebut. Layaknya penerima amanah yang bertanggung jawab kepada pemberinya, manusia juga berada dalam pengawasan Allah SWT terkait penggunaan dan pemanfaatan segala yang telah diberikan-Nya. Oleh karena itu, semua yang menjadi amanah dari Allah pada hakikatnya adalah milik seluruh masyarakat, karena Allah SWT telah menciptakan kekayaan dunia ini untuk digunakan dan dimanfaatkan bersama oleh manusia.

Kekayaan dalam Islam dipahami sebagai amanah dari Allah SWT, yang berarti bahwa harta yang dimiliki manusia bukan sepenuhnya miliknya, melainkan hanya titipan yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Karena bersifat amanah, kekayaan wajib diperoleh melalui cara yang halal, digunakan untuk tujuan yang baik, dan tidak disalahgunakan demi kepentingan pribadi semata. Setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas bagaimana ia mendapatkan, membelanjakan, dan menyalurkan kekayaan yang dimilikinya, termasuk dalam hal menunaikan kewajiban seperti zakat dan membantu sesama.

Hakikatnya, segala kekayaan yang dimiliki manusia bukanlah miliknya secara mutlak, melainkan titipan dari Allah SWT sebagai pemilik sejati. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Ali-Imran ayat 189, yang menyatakan bahwa kerajaan langit dan bumi adalah milik Allah dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Manusia hanya berperan sebagai khalifah di bumi, sebagai mana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Penciptaan alam semesta dan segala isinya oleh Allah SWT bukanlah untuk kepentingan-Nya pribadi. Sebaliknya, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 29, semua yang ada di bumi ini diciptakan semata-mata untuk kemanfaatan manusia. Tujuannya adalah agar manusia dapat memanfaatkan ciptaan tersebut dengan bijaksana dan sesuai dengan ketetapan Allah SWT. Kepemilikan dalam Islam bukanlah bersifat absolut, karena penggunaannya dibatasi oleh aturan dan tujuan syar'i.

b) Pembatasan hak kepemilikan memiliki tujuan mulia

Yang dimaksud dengan pembatasan hak kepemilikan memiliki tujuan mulia dalam prinsip kepemilikan harta adalah bahwa dalam ajaran Islam, kepemilikan seseorang terhadap harta tidak bersifat absolut atau tanpa batas, melainkan harus tunduk pada aturan yang ditetapkan syariat. Tujuan dari

pembatasan ini adalah untuk menjaga kemaslahatan bersama, menghindari kesenjangan sosial, serta mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu. Dengan demikian, pembatasan hak kepemilikan bukanlah bentuk pengekangan, melainkan sarana untuk menegakkan keadilan, mendorong tanggung jawab sosial, dan mewujudkan keseimbangan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Batasan kepemilikan dalam Islam bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan. Kekayaan adalah sarana untuk menjalankan tugas kekhalifahan dan mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Salah satu bentuk pembatasan disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 5, yang melarang menyerahkan harta yang belum cakap mengelolanya seperti anak yatim yang belum baligh atau orang yang belum mengatur keuangannya. Harta tersebut seharusnya dikelola dengan penuh tanggung jawab dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

c) Kekayaan sebagai sarana ibadah dan kebaikan

Yang dimaksud dengan kekayaan sebagai sarana ibadah dan kebaikan dalam prinsip kepemilikan harta adalah bahwa dalam ajaran Islam, harta tidak hanya berfungsi untuk mencukupi kebutuhan pribadi, tetapi juga menjadi alat untuk beribadah kepada Allah SWT. Harta dipandang sebagai anugerah yang harus dimanfaatkan secara benar dan bertanggung jawab, sesuai dengan ketentuan syariat. Menyalurkan harta melalui zakat, infak, sedekah, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, serta mendukung aktivitas sosial dan keagamaan merupakan bentuk pemanfaatan kekayaan sebagai sarana kebaikan. Oleh karena itu, kekayaan memiliki nilai spiritual, sebab jika dikelola sesuai ajaran Islam, ia dapat menjadi sarana meraih pahala, mencerminkan kepedulian sosial, dan turut serta dalam menciptakan kesejahteraan umat secara luas.

Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa kekayaan yang diperoleh secara halal dan dimanfaatkan dengan benar adalah karunia yang baik. Dalam hadis riwayat Abu Said Al-Khudri, Nabi bersabda bahwa harta bisa menjadi penolong yang baik bagi orang yang menggunakannya untuk kebaikan sesuai syariat, seperti zakat dan ibadah lainnya. Bahkan kemiskinan yang parah dapat membawa seseorang pada kekafiran, karena itu Islam memandang penting distribusi kekayaan agar tidak ada kesenjangan sosial yang mencolok.

d) Kepemilikan adalah ujian dari Allah SWT

Makna kepemilikan sebagai ujian dari Allah SWT dalam konsep kepemilikan harta adalah bahwa harta yang dimiliki seseorang bukan hanya bentuk karunia, tetapi juga menjadi alat untuk menguji tingkat keimanan dan tanggung jawabnya. Dalam pandangan Islam, kekayaan tidak semata-mata dianggap sebagai anugerah, melainkan juga sebagai amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Allah menguji manusia melalui harta untuk melihat apakah ia bersyukur, menggunakan kekayaannya sesuai aturan syariat, menunaikan kewajiban sosial seperti zakat dan sedekah, serta tidak terjebak dalam keserakahan atau kezaliman. Dengan demikian, kepemilikan harta mengandung nilai ujian, karena cara seseorang mengelola dan memanfaatkannya akan menentukan kedudukannya di sisi Allah SWT.

Harta yang dimiliki seseorang merupakan ujian dari Allah. Islam menetapkan adanya kewajiban sosial bagi pemilik harta, seperti sedekah dan zakat, sebagai bentuk distribusi kepada mereka yang membutuhkan. Dengan membagikan sebagian kekayaannya, seorang muslim dapat menunjukkan keberhasilan dalam menghadapi ujian ini dan berkontribusi pada terwujudnya keadilan sosial dalam masyarakat.

Fungsi Harta dalam Islam

Dalam pandangan Islam, harta tidak hanya dipandang sebagai kekayaan materi atau benda semata, melainkan memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan pribadi dan sosial. Harta berfungsi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup, sarana dalam melakukan amal kenajikan, bentuk ujian dari Allah SWT serta menjadi instrumen penting dalam mendorong aktivitas sosial dan ekonomi yang berlandaskan keadilan.

a) Harta sebagai sarana memenuhi kebutuhan hidup

Yang dimaksud dengan harta sebagai sarana memenuhi kebutuhan hidup dalam fungsi harta dalam Islam adalah bahwa harta berfungsi sebagai alat untuk mencukupi keperluan pokok manusia. Dalam Islam,

harta dipandang sebagai karunia dari Allah SWT yang harus dimanfaatkan untuk mendukung kehidupan yang seimbang dan layak. Selama harta diperoleh melalui cara yang halal dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran Islam, penggunaannya tidak hanya diperbolehkan, tetapi juga sangat dianjurkan. Dengan demikian, harta bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk menjaga kelangsungan hidup, menjalankan tanggung jawab terhadap keluarga, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Manusia diberikan misi oleh Allah sebagai khalifah fil Ard. Misi khalifah fil ard adalah manusia hidup untuk melakukan perbaikan, memberikan manfaat, menjalankan amanah-amanah yang dinerikan oleh Allah, seperti keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Tanpa adanya harta tentu hal tersebut sangat sulit untuk dijalankan. Dalam Islam, harta berperan vital sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan manusia, termasuk pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Islam menempatkan harta sebagai penopang utama dalam mewujudkan kelangsungan hidup dan kesejahteraan umat. Namun, penggunaannya tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus dengan prinsip halal (diperbolehkan) dan thayyib (baik serta memberikan manfaat). Harta tidak boleh dimanfaatkan untuk hal-hal yang dilarang, seperti transaksi yang diharamkan, perbuatan yang tidak berguna, tindakan boros. Dengan pemanfaatan yang tepat, harta berperan sebagai sarana untuk mendukung kehidupan yang layak, produktif, dan sesuai dengan nilai-nilai etika islam.

b) Harta sebagai alat berbuat kebajikan dan sosial

Di dalam ayat AL-Quran, harta disebut sebagai dengan “Khairan” dalam bahasa berarti “kebaikan” atau “yang baik”. Kata ini sering digunakan dalam berbagai konteks dalam bahasa Arab dan juga dalam budaya islam, dalam konteks Islam, kata “Khairan” merupakan konsep yang penting dalam islam yang menekankan pentingnya berbuat baik, nernagi, dan menyebarkan kebikan kepada orang lain. Dalam banyak konteks, upaya untuk mencapai “Khairan” dianggap sebagai tujuan yang mulia dan diharapkan dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim. Disebut juga dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.

Yang dimaksud dengan harta sebagai alat berbuat kebajikan dan sosial dalam fungsi harta dalam Islam adalah bahwa kekayaan tidak hanya diperuntukkan bagi kepentingan pribadi, tetapi juga berperan dalam mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan sosial. Dalam ajaran Islam, harta dapat dimanfaatkan untuk berbagai amal seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang bertujuan menolong mereka yang membutuhkan serta menumbuhkan rasa empati dan solidaritas sosial. Dengan mengarahkan harta untuk kepentingan masyarakat, seorang muslim turut berperan dalam mengurangi kemiskinan dan mendukung terciptanya kehidupan yang lebih adil dan sejahtera bagi umat. Oleh sebab itu, fungsi harta tidak hanya terbatas pada aspek duniawi, tetapi juga memiliki nilai ibadah dan kemanusiaan yang tinggi dalam pandangan Islam.

Dalam Islam, harta tidak hanya dipandang sebagai alat pemenuhan kebutuhan pribadi, tetapi juga memiliki peran penting dalam kehidupan sosial. Ajaran islam menekankan bahwa harta harus berputar dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama, khususnya melalui instrumen seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Fungsi sosial kepemilikan harta dimaksudkan untuk menumbuhkan solidaritas antar sesama, mendorong distribusi kekayaan yang merata, serta membangun struktur sosial yang adil, makmur, dan tanpa kesenjangan. Islam mengancam keras praktik penimbunan harta yang tidak memberi manfaat bagi orang lain, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Oleh karena itu, pemanfaatan harta dalam islam bukan hanya soal kepemilikan, tetapi juga tanggung jawab moral dan sosial terhadap sesama.

c) Harta sebagai ujian keimanan dan amanah dari Allah

Hal ini terutama menyangkut tentang cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran islam atau tidak. Begitu juga dengan memiliki harta orang akan dapat senang beribadah kepada Allah. Tanpa harta seseorang bisa saja semakin jauh dari Allah karena kefakiran berpotensi mengarah pada kekufuran. Oleh karena itu, harta menjadi alat penting dalam menjaga ketaqwaan kepadanya. Pemilikan harta diperlukan agar seorang hamba dapat menyempurnakan rukun Islam, karena tanpa harta ia tidak dapat menunaikan zakat dan haji.

Islam memandang harta sebagai anugrah sekaligus ujian dari Allah untuk menguji sejauh mana manusia mampu mengelolanya. Harta dipandang sebagai amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban diakhirat, bukan semata-mata milik mutlak individu. Oleh karena itu, kepemilikan harta dalam Islam bersifat relatif dan terbatas, karena hakikatnya segala sesuatu adalah milik Allah SWT. Cara seseorang memperlakukan hartanya mencerminkan tingkat keimanan dan ketaqwaan-Nya apakah ia mampu menggunakan harta tersebut untuk kebaikan atau justru terjerumus dalam sikap tercela seperti kikir, sombong dan tamak. Islam menekankan bahwa pengelolaan harta harus dilandasi nilai-nilai moral dan spritual, agar keberadaanya membawa manfaat, tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi masyarakat luas.

Yang dimaksud dengan harta sebagai ujian keimanan dan amanah dari Allah dalam fungsi harta dalam Islam adalah bahwa kekayaan yang dimiliki seseorang merupakan sarana untuk menguji sejauh mana tingkat keimanan dan ketaatannya kepada Allah SWT. Dalam Islam, harta tidak hanya dianggap sebagai kenikmatan, tetapi juga sebagai tanggung jawab yang harus dijaga dan dimanfaatkan sesuai dengan aturan syariat. Kepemilikan harta menjadi salah satu bentuk ujian dari Allah, baik dalam hal bagaimana cara memperolehnya apakah melalui jalan yang halal maupun bagaimana ia digunakan, termasuk dalam menunaikan kewajiban sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Karena itu, harta diposisikan sebagai amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban, serta menjadi sarana untuk menguji kejujuran, kepedulian, dan kesungguhan seseorang dalam menjalankan nilai-nilai Islam.

d) Harta sebagai penggerak kerjasama dan pembangunan ekonomi

Yang dimaksud dengan **harta sebagai penggerak kerja sama dan pembangunan ekonomi dalam fungsi harta dalam Islam** adalah bahwa kekayaan memiliki peran strategis dalam mendorong kegiatan ekonomi yang produktif dan kolaboratif di tengah masyarakat. Islam mendorong agar harta tidak disimpan atau ditimbun, melainkan dikelola dan diputar melalui aktivitas ekonomi yang halal, seperti perdagangan, investasi, dan kerja sama usaha. Dengan pemanfaatan harta yang tepat dan sesuai syariat, tercipta peluang untuk membangun kesejahteraan bersama serta mempererat kerja sama antarindividu maupun kelompok. Oleh karena itu, harta tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga menjadi sarana dalam memperkuat struktur ekonomi umat, mengurangi ketimpangan sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Kepemilikan harta tidak boleh mengarah pada monopoli atau penimbunan yang merugikan ekonomi secara keseluruhan. Dalam ajaran Islam, harta memiliki peran penting sebagai modal ekonomi yang menjadi penggerak utama dalam berbagai aktivitas seperti produksi, perdagangan, serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Islam sangat menganjurkan agar harta tidak dibiarkan menganggur, tetapi dimanfaatkan secara produktif dan berkesinambungan untuk menciptakan kesejahteraan kolektif. Pemanfaatan harta harus berorientasi pada kemaslahatan umum, bukan semata-mata untuk keuntungan pribadi. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan ('adalah) dan keseimbangan (tawazun) yang menjadi pilar utama dalam sistem ekonomi Islam. Dengan demikian, penggunaan harta secara bertanggung jawab tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata dan adil di tengah masyarakat.

Keadilan Dalam Islam Serta Implikasinya Terhadap Akuntansi Syariah

Keadilan dalam Islam merupakan salah satu nilai utama yang menjadi dasar dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan. Dalam ajaran Islam, keadilan dimaknai sebagai sikap menempatkan sesuatu pada posisi yang semestinya, memberikan hak kepada yang berhak, serta menghindari segala bentuk kezaliman terhadap siapapun. Prinsip ini tidak hanya berlaku dalam ranah pribadi, tetapi juga mencakup aspek kolektif, yang harus tercermin dalam interaksi sosial, kegiatan ekonomi, dan sistem yang dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat.

Sayyid Mutjaba Musawari Lari mendefinisikan secara terminologis keadilan dalam beberapa pengertian, yakni; meletakkan sesuatu pada tempatnya; tidak melakukan kezaliman; memperhatikan hak orang lain; tidak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hikmah dan kemaslahatan. Keadilan

dalam pandangan islam, yang dikenal dengan istilah Al-'Adl, merupakan salah satu prinsip dasar yang menjadi pijakan dalam seluruh dimensi kehidupan, baik pada level persona maupun sosial. Dalam Al-Quran, konsep keadilan memiliki cakupan yang luas, termasuk kesetaraan dalam memperoleh hak, perlakuan yang objektif, serta pemberian hak kepada yang berhak tanpa adanya diskriminasi. Nilai keadilan ini tidak hanya mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga mencakup hubungan manusia dengan Allah serta makhluk ciptaan-Nya. Keadilan adalah kunci terciptanya keadilan yang damai dan beradab. Islam menentang segala bentuk ketidakadilan dan menuntut umatnya untuk bersikap adil dalam setiap aspek kehidupan.

Dalam sistem ekonomi islam, prinsip keadilan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan proses distribusi dan pencatatan harta. Islam menolak sistem yang menyebabkan ketimpangan ekstrem, dan mendorong adanya keseimbangan ekonomi melalui mekanisme zakat, infaq, sedekah, dan larangan riba. Instrumen-instrumen ini berperan sebagai sarana redistribusi kelayaan untuk mengurangi jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, serta untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan sosial.

Islam mengajarkan bahwa harta adalah amanah, bukan milik mutlak manusia. Sebagai khalifah, manusia bertanggung jawab mengelola untuk kemaslahatan umum. Dalam konteks ini, pencatatan harta menjadi hal yang sangat penting, tidak hanya sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan spritual. Islam menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap bentuk pengelolaan kekayaan, agar tidak terjadi praktik curang seperti manipulasi data, penyelewangan dana, atau penggelapan aset. Setiap transaksi dan aktivitas ekonomi harus terdokumentasi dengan jujur dan terbuka, karena pada akhirnya, pertanggungjawaban itu tidak hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah SWT.

Prinsip keadilan dalam islam memiliki hubungan yang erat dan saling menguatkan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam konteks ekonomi dan praktik akuntansi syariah. Keadilan tidak hanya terwujud tanpa adanya keterbukaan informasi (transparansi) dan tanggung jawab yang jelas (akuntabilitas) dalam pengelolaan harta. Transparansi mencerminkan sikap terbuka dalam menyampaikan informasi keuangan, mencakup seluruh proses pengelolaan aset, pendapatan, dan pengeluaran secara jujur dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa tidak ada penyimpangan dalam pemanfaatan dana, terutama dana umat seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf.

Sementara itu, akuntabilitas dalam islam tidak hanya bersifat administratif atau formalitas semata, tetapi merupakan perwujudan dari tanggung jawab moral dan spritual. Semua pihak, baik perorangan maupun lembaga, harus bertanggung jawab atas pengelolaan harta dihadapan masyarakat dan Allah SWT. Dalam pandangan islam, transparansi dan akuntabilitas bukan sekedar prosedur teknis, melainkan bagian dari pelaksanaan amanah dan bentuk ibadah yang mencerminkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan profesionalisme. Dengan menjaga transparansi dan akuntabilitas, potensi terjadinya kecurangan seperti manipulasi data, penyalahgunaan wewenang, dan korupsi dapat diminimalkan. Upaya ini mendukung terciptanya distribusi kekayaan yang adil dan memastikan pengelolaan keuangan sesuai prinsip syariah sesuai kemaslahatan dan kesejahteraan umum.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan terkait konsep kepemilikan dan fungsi harta dalam islam serta implikasinya terhadap akuntansi syariah yang berbasis keadilan, dapat disimpulkan bahwa :

Pertama, dalam islam, harta dipandang sebagai titipan dari Allah SWT yang harus dikelola dengan penuh keadilan, tanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kepemilikan harta oleh manusia bersifat sementara dan terbatas, di mana terdapat kewajiban sosial dan moral yang melekat. Syariah mengatur kepemilikan agar digunakan untuk kepentingan bersama dan mencegah ketidakadilan dalam masyarakat.

Kedua, harta dalam islam berfungsi tidak hanya sebagai pemenuhan kebutuhan individu, tetapi juga sebagai sarana untuk beramal, mempererat hubungan sosial, dan mendorong pembangunan ekonomi yang adil. Harta harus beredar dan dimanfaatkan demi kepentingan bersama melalui mekanisme seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Dengan demikian, pengelolaan harta yang tepat akan membantu menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Ketiga, prinsip keadilan dalam pengelolaan harta menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan distribusi yang proporsial dalam pelaporan keuangan syariah. Akuntansi syariah tidak hanya berfokus pada kepentingan pemilik modal, tetapi juga harus mengedepankan nilai sosial dan spritual jsebagi bentuk tanggung jawab atas amanah kepemilikan harta. Akuntansi syariah berbasis keadilan mendorong pelaporan yang transparan dan adil, guna mencegah korupsi serta penyimpangan dalam pengelolaan keuangan umat.

Dari temuan ini, muncul gagasan bahwa integrasi nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam akuntansi syariah sangat penting untuk mendukung pencapaian maqashid syariah, yaitu perlindungan dan kesejahteraan umat. Akuntansi syariah yang berorientasi pada keadilan bukan hanya sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai instrumen moral dan sosial yang menjaga amanah, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata. Oleh karena itu, penguatan prinsip keadilan dalam praktik akuntansi syariah merupakan langkah strategis dalam membangun sistem ekonomi islam yang inklusif, berkelanjutan, dan adil.

REFERENSI

- Abdul Karim. (2011). Fungsi harta menurut al-Qur'an. *Jurnal Al-Hikmah*, 12(1), 62–70. UIN Alauddin Makassar. P-ISSN 2528-3162, E-ISSN 2580-4829.
- Al Fai'q, N. A., Faisal, A., Fadillah, N., & Kurniati. (2024). Analisis akuntabilitas dan transparansi dalam etika politik Islam. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(3), 64–77. <https://doi.org/10.62383/sonialy113.403>
- al-Mushlih, A., & Ash-Shawi, S. (2004). *Fikih ekonomi keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Anggriani, V. D., & Firdaus, R. (2024). Akuntansi Syariah dan Pengentasan Kemiskinan dalam Menciptakan Kesenjangan Sosial di Indonesia. *Santri: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(6), 70–78. <https://doi.org/10.61132/santri.v2i6.990>
- Firdausy, A. R., Hasan, Z., & Supriyadi. (2024). Hak kepemilikan harta dalam al-Qur'an. *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syakhsyah*, 9(2), 209–227.
- Hadija, S., & Ihwanudin, N. (t.t.). *Filosofi kedudukan dan fungsi harta dalam Islam*. ad-Dawah: Institut Pembina Rohani Islam Jakarta. Universitas Islam Bandung.
- Hasanah, N., Ilham, M. F., & Muhammad. (2023). Legalitas dan Akuntabilitas Keuangan Lembaga Filantropi dalam Keuangan Sosial Islam. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 18(2). <https://doi.org/10.21009/Wahana.18.025>
- Iqtishadia. (n.d.). Strategi Pengelolaan Dana ZIS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Diakses pada 2 Juli 2025, dari https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/iqtishadia/article/view/12712?utm_source
- Kasim, M. I. (2024). Profit trading forex dalam perspektif al-milk (kepemilikan harta menurut Islam). *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syakhsyah*, 9(2), 228–240.
- Lari, S. M. M. (2004). *Teologi Islam Syi'ah* (S. al-Saqafah al-Islamiyah, Trans.). Jakarta: Al-Huda. (Karya asli diterbitkan tanpa tahun dengan judul *Dirāsāt fi Ushūl al-Islām*)

- Nurhamnah Harahap. (2024). Kedudukan harta dan manfaatnya di mata Allah SWT. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2(2).
- Nursyahadah, F., Marusnia, F. J., Syakira, N., & Saputri, K. (2024). Harta dalam ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8(10).
- Pane, A. L., Rachman, N., & Triana, T. (2025). Keadilan distributif dalam perspektif ekonomi Islam: Implikasi filosofis dan praktis. *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 2(2), 134–143. <https://doi.org/10.61132/karakter.v2i2.547>
- Rahayu, W. P. (2020). Konsep kepemilikan dalam Islam. *IRTIFAQ*, 7(1), Maret.
- Rizal. (2015). Eksistensi harta dalam Islam: Suatu kajian analisis teoritis. *Jurnal Penelitian*, 9(1).
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002
- Wijayanti, R. A., Firmansyah, R. Z., Anwar, M. R., & Oktafia, R. (2024). Konsep kepemilikan harta dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 2(2), 67–74. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i2.671>